

## TATA – CARA – TANDA DAFTAR – MODIFIKASI CUACA

2026

PERATURAN BMKG. NO.1, BN 2026/NO.111. 9 HLM.

PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG  
TATA CARA PEROLEHAN TANDA DAFTAR PELAKSANA MODIFIKASI CUACA

- ABSTRAK : - Badan hukum Indonesia sebagai salah satu pelaksana modifikasi cuaca harus memiliki tanda daftar yang diterbitkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
- Dasar Hukum Peraturan BMKG ini Adalah; UU No. 31 Tahun 2009; PP No. 13 Tahun 2018; Perpres No. 12 Tahun 2024; Peraturan BMKG No. 2 Tahun 2024; Peraturan BMKG No. 2 Tahun 2025.
- Dalam Peraturan BMKG ini diatur tentang kewajiban, persyaratan, dan mekanisme penerbitan Tanda Daftar Pelaksana Modifikasi Cuaca bagi badan hukum Indonesia yang ingin melaksanakan kegiatan modifikasi cuaca. Ketentuan ini mencakup tahapan permohonan secara elektronik maupun non-elektronik melalui verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan terhadap kelaikan kantor, wahana penghantar, serta bahan semai, dengan masa berlaku tanda daftar selama 5 tahun yang dapat diperpanjang maupun diperbarui. Selain itu, peraturan ini memuat tata cara sanksi administratif berupa pembekuan bagi pelaksana yang tidak aktif selama 3 tahun, pembatalan jika terdapat ketidaksesuaian dokumen, hingga pencabutan tanda daftar apabila terjadi pelanggaran yang merugikan lingkungan dan keselamatan masyarakat.
- CATATAN : - Peraturan BMKG ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Februari 2026.
- Badan Hukum Indonesia yang telah melaksanakan Modifikasi Cuaca sebelum berlakunya Peraturan Badan ini tetap dapat melaksanakan Modifikasi Cuaca dan harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Badan ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Badan ini diundangkan.
- Lampiran: 8 hlm.